

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 232 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa potensi permasalahan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan pendekatan penyelesaian permasalahan hukum secara tepat;
 - b. bahwa perlu dibentuk suatu badan penyelesaian secara khusus menyelesaikan permasalahan hukum dalam sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor

9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Membentuk Tim Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua dan Anggota yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan inisiasi pembentukan badan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Kepada pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan kepada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran LKPP Tahun Anggaran 2015
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS/RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. PPK Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PEMBENTUKAN
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 232 TAHUN 2015

TANGGAL : 6 April 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

| No. | Kedudukan dalam Tim | Nama | Honorarium (Rp) |
|-----|--------------------------------|---|---|
| 1 | Pengarah | : Agus Rahardjo | 750.000 |
| 2 | Penanggung Jawab | : Ikak Gayuh Patriastomo | 700.000 |
| 3 | Ketua | : R. Fendy Dharma Saputra | 650.000 |
| 4 | Anggota | : | |
| | a. Sub Tim Organisasi | : 1. Setya Budi Arijanta 2. Gusmelinda Rahmi 3. Rinaldi Morintosh 4. Mochammad Andhika Rangga L. | 500.000 500.000 500.000 500.000 |
| | b. Sub Tim Sumber Daya Manusia | : 1. Dharma Nursani 2. Dwi Wahyuni Kartianingsih 3. Eko Rinaldo Octavianus 4. Fauzan Adhi Wibowo | 500.000 500.000 500.000 500.000 |
| | c. Sub Tim Sistem Informasi | : 1. Tatang Rustandar Wiraatmadja 2. Patria Susantosa 3. Inamawati Mastuti Dewi 4. Chatarina Nidia Savitri 5. Veronika Nila Tri Verasi | 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttt

AGUS RAHARDJO